



Pid.I.A.11

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I:

1. Nama lengkap : Safii
2. Tempat lahir : Pasar Hutabargot
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pemohon II:

1. Nama lengkap : Ahmad Turmizi Pulungan
2. Tempat lahir : Hutabargot Lombang
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Dedy Alamsyah Daulay, SH, dan Jerynike Amati Panjaitan, SH, Advokat / Pengacara, pada kantor hukum DAD, SH & REKAN " DEDY ALAMSYAH DAULAY, SH & REKAN ", yang beralamat kantor di Komplek Kejaksaan/Kedokteran, Jl. Lizadri Putra Blok. B No.71, Tj. Sari, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Tuntungan, Medan 20135, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 63/2021/sk K tanggal 23 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut sebagaiPara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMONON;

Melawan

KEPALA KEPOLSIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT MANDAILING NATAL (RESKRIM), SUMATERA UTARA, memberikan kuasa kepada M.SAHRIN NASUTION, SH., advokat pengacara yang berkantor pada Advokat Siswanto, SH.MH., M Sahrin Nasution, SH & Rekan beralamat di Jalan Willem Iskandar Aek 8 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 66/2021/SK K tanggal 3 Agustus 2021 untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagaiTERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mdl tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mdl tanggal 23 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Untuk mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP, yang diketahui pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul. 17.00 Wib di Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina oleh Kepala Kepolisian Daerah Resor Mandailing Natal (Reskrim).

Adapun alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 2 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Azasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 80 KUHAP:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *"terobosan hukum"* (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
 6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a) Bahwa pada hari Kamis 03 Juni 2021 telah dilakukan Penangkapan terhadap PEMOHON (Ahmad Turmizi Pulungan), yang beralamat di Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, Sumatera Utara atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang diketahui pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul. 17.00 Wib di Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, Sumatera Utara;
- b) Bahwa sebagaimana pada point (a) diatas, tak lama kemudian dengan hari yang bersamaan namun hanya berbeda waktu sekira pukul 17.30 Wib Pemohon (Safii) telah menjenguk Pemohon (Ahmad Turmizi Pulungan) di Polres Mandailing Natal. Namun kemudian tiba-tiba Pemohon (Safii) langsung ditahan oleh Termohon dan ditetapkan juga sebagai Tersangka dikarenakan Pemohon dituduhkan oleh Termohon dengan dalil sebagai pemilik alat penambang emas berdasarkan barang bukti;
- c) Bahwa dalam hal sebagai tersangka, Termohon telah menyita barang bukti berupa alat timbangan elektrik, tembikar, kecil sebanyak 11 buah, tembikar besar sebanyak 5 buah, alat bakar (gebosan) sebanyak 1 buah, alat jepit sebanyak 1 buah, palu 1 buah, stenlis berisi pasir tempat bakar sebanyak 1 buah, 5 keping perak bercampur emas dan serta uang sebesar Rp3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara uang yang telah dikembalikan termohon kepada Para Pemohon sebesar Rp16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan agar mengurangi barang bukti;
- d) Bahwa sebagaimana pada pada huruf dimaksud diatas, Para Pemohon juga telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta 3 kepingan perak bercampur emas kepada Termohon

Halaman 6 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



yang bernama Kholis dan Panjaitan di depan Kasat Reskrim Polres Madina yang bernama Azuar Anas . Selanjutnya hal tersebut diberikan diruangan Satreskrim Polres Madina pada tgl 3 Juni 2021 sekira pukul 17.30;

- e) Bahwa seorang oknum dari kepolisian yang bermarga Panjaitan telah mengatakan kepada Pemohon (Safii):

Oknum polisi : “.... akulah yang pegang hukum itu, kemudian Pemohon Pemohon (Safii)...“apa salah ku bang..selama ini aku baik sama kalian, dimana salah ku bang?

oknum polisi : “..... banyak kali omong mu inilah buktinya kau gak setor Kasat, maka kau ditangkap..! Diam aja kau disitu, jalani aja proses ini. !

Maka dalam hal ini, pihak oknum tersebut telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang;

- f) Bahwa Para Pemohon di lakukan Penahanan oleh Termohon sejak tanggal 04 Juni 2021 ditambah Perpanjangan Penahanan Tahap I terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d tanggal 02 Agustus 2021 (selama 40 hari) hingga saat ini;
- g) Bahwa Para Pemohon Tidak Benar sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP, yang diketahui pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul. 17.00 Wib di Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina oleh Kepala Kepolisian Daerah Resor Mandailing Natal (Reskrim);
- h) Bahwa kemudian, perlu diketahui bahwa Termohon tidak pernah sama sekali melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap penambang dalam perkara ini di wilayah Hutabargot yakni masyarakat setempat yang selama ini sudah berjalan sekitar 11 tahun hingga sampai saat ini;
- i) Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf (h) diatas, sejak dilakukan Penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon (Ahmad Turmizi Pulungan), Termohon tidak pernah melakukan Pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap penambang yang sebenarnya adalah masyarakat wilayah Hutabargot Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa dalam Penangkapan terhadap Para Pemohon oleh Termohon dikarenakan Diduga Kuat Adanya Sentiment Pribadi yang telah lahir diwilayah lingkungan setempat pada pekerjaan yang sama;
- k) Bahwa kemudian Pemohon (Safii) pernah mendatangi ke Pemkab setempat bagian perizinan. Dimana Dinas perijinan tersebut tidak dapat mengeluarkan perijinan dalam hal untuk alat pengolahan tambang perak yang bercampur emas;
- l) Pemkab Madina harus berupaya keras menanamkan prinsip pengelolaan tambang yang baik (Good Mining Practice) terhadap masyarakat, sesuai dengan program SDGs (Sustainable Development Goals) yang menyeimbangkan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- m) Bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan bagi kami selaku Kuasa Hukum, bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah melakukan tindakan kepada masyarakat sebagai penambang, yang bertujuan membina masyarakat untuk mendapatkan perijinan pertambangan bertujuan menyeimbangkan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan ;
- n) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Temohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM;

- o) Bahwa Termohon telah KELIRU dan serta CACAT HUKUM menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP. Dikarenakan bahwa Para pemohon bukanlah sebuah perusahaan khusus di bidang pertambangan;
- MAKA BERDASARKAN PADA URAIAN DIATAS, PARA PEMOHON HARUS DIBEBAHKAN

III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN

Halaman 8 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN
DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.
Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara



retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas “nullum delictum” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’.

4. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Tidak Benar dan / bukan sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP;
3. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP, yang diketahui pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul. 17.00 Wib di Desa Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Madina oleh Kepala Kepolisian Daerah Resor Mandailing Natal (Reskrim) ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM DAN OLEH KARENANYA PENETAPAN TERSANGKA A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka Atas Diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Menyatakan Termohon Tidak Memiliki “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
6. Menyatakan Termohon telah KELIRU dan serta CACAT HUKUM menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP. Dikarenakan bahwa Para pemohon bukanlah sebuah perusahaan khusus di bidang pertambangan kepada Termohon untuk MEMBEBAHKAN PARA PEMOHON OLEH KARENYA PENETAPAN TERSANGKA QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
7. Menghukum Termohon untuk Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan serta ganti kerugian yang dialami Para Pemohon sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon hadir kuasanya Dedy Alamsyah Daulay, SH., dan Jernike Amati Panjaitan, SH., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya M.Sahrin Nasution, SH.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :



Adapun yang menjadi tanggapan atau jawaban kami dari Pihak Termohon Praperadilan adalah sebagai berikut:

TENTANG ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin b, secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon tersebut yang menyatakan *"....tiba-tiba Pemohon Safii langsung ditahan oleh Termohon dan ditetapkan juga sebagai Tersangka...."* Bahwa Termohon jelaskan seharusnya penetapan tersangka dahulu selanjutnya Penahanan, untuk dipahami Pemohon, Termohon melakukan Penangkapan, Penahanan terhadap seseorang harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku bukan berdasarkan kesewenang-wenangan, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon Ahmad Turmizi Pulungan Tertangkap tangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UURI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana sesuai dengan Surat Berita Acara Tertangkap Tangan tertanggal 3 Juni 2021, selanjutnya Pihak Termohon melakukan Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tanggal 3 Juni 2021 tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait, selanjutnya pihak Termohon mengadakan Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT dan hasilnya adalah agar perkara dimaksud ditingkatkan ketahap Penyidikan, bahwa selanjutnya Pihak Termohon/Penyidik melakukan tindakan penyidikan dengan rangkaian membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal termasuk juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi termasuk keterangan Para Pemohon sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan juga Saksi-Saksi lainnya dan telah didukung barang bukti dalam hal Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon, dan Bahwa Terlapor tidak ada menuduh Para Pemohon sebagai pemilik alat penambang emas sebagaimana dalil yang disampaikan Para Pemohon tersebut, yang sebenarnya adalah perkara dugaan tindak pidana *"setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal IUP,IUPK, IPR, SIPB atau Izin"* sebagaimana dimaksud Pasal 161 UURI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin C tersebut adalah bahwa dalam hal penetapan tersangka terletak pada Termohon selaku Penyidik sesuai maksud Pasal 1 angka 2 KUHP, dan menurut aturan perundang-undangan terkait mengenai penetapan tersangka kepada Para Pemohon sudah memenuhi adanya *bukti permulaan* yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP dimana penjelasan Pasal 17 KUHP dimaksud adalah *“yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP”* dan Pasal 1 angka 14 KUHP *“tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*; Dan bahwa terkait barang bukti yang disita oleh Termohon adalah sesuai dengan Surat Penyitaan Nomor SP-Sita/37/VI/2021/Reskrim dantelah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Mdl tertanggal 15 Juni 2021 dan tidak ada lagi yang lain dan selebihnya;
 3. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin d dan e, karena ini bukan ranahnya Praperadilan, dan diperlukan pembuktian acara peradilan yang khusus untuk itu, untuk itu mohon Yang Mulia untuk mengesampingkan dalil-dalil ini;
 4. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin f yang dijelaskan pada poin g, yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah Termohon dalilkan sebelumnya yakni adalah perkara dugaan tindak pidana *“setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin”* sebagaimana dimaksud Pasal 161 UURI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;
 5. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin h, i, j, k, l dan m karena ini bukan merupakan ranahnya Permohonan Praperadilan Para Pemohon ini dan tidak berdasarkan hukum, hanya saja merupakan curahan hati Para Pemohon, untuk itu mohon Yang Mulia untuk mengesampingkan dalil-dalil ini;
 6. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin n, o, dan p, bahwa menurut Termohon Penetapan status tersangka kepada Para Pemohon sudah sesuai penerapan hukum dan tidak sewenang-wenang sebagaimana

Halaman 13 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Termohon sampaikan diatas, yakni sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP “tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, Bahwa menurut Termohon dalam Penetapan Para Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi adanya *bukti permulaan* yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP dimana penjelasan Pasal 17 KUHP dimaksud adalah “yang dimaksud dengan *bukti permulaan* yang cukup ialah *bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP*;

Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor: 14 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Bahwa menurut Termohon Penetapan status tersangka kepada Pemohon sudah sesuai penerapan hukum dan tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan asas Kepastian Hukum, sebagaimana yang telah Para Termohon sampaikan diatas, yakni sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP “tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, Bahwa menurut Termohon dalam Penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi adanya *bukti permulaan* yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP dimana penjelasan Pasal 17 KUHP dimaksud adalah “yang dimaksud dengan *bukti permulaan* yang cukup ialah *bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP*.”

Dan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada dalil permohonan ini tidak berdasar hukum terkait Praperadilan, mengenai kewenangan administrasi negara dimana kewenangannya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan merupakan kewenangan yang masuk dalam wilayah Praperadilan, untuk itu Permohonan Pemohon ini haruslah ditolak;

DALAM ANALISA YURIDIS.

1. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan Praperadilan oleh Para Pemohon ini hasil Penyidikan yang dilakukan Pihak Termohon sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.789L.2.28.3/Eku.1/07/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal selaku Penuntut Umum.

2. Bahwa dalil Para Pemohon mengajukan Praperadilan ini terkait Penangkapan, Penetapan Tersangka, dan Penahanan adalah sangat bertentangan antara Posita yang satu dengan yang lainnya begitu juga dengan Petitumnya;
 3. Bahwa Penetapan status tersangka kepada Para Pemohon menurut Termohon berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Oleh Termohon dalam Perkara aquo adalah tepat dan berdasar hukum terkait dengan amanat Pasal 17 KUHAP, dimana penjelasan Pasal 17 KUHAP dimaksud adalah *"yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP*, dan mengenai Locus Delicti-nya jelas;
 4. Bahwa sesuai Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyidikan sudah terlebih dahulu dikeluarkan Termohon, sehingga dengan demikian Termohon secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan Peraturan terkait lainnya termasuk memperlihatkan Surat Tugas pada saat tersebut;
 5. Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyidikan sudah terlebih dahulu dikeluarkan Termohon, sehingga dengan demikian Termohon secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan Peraturan terkait lainnya;
 6. Bahwa perkara yang dimintakan Praperadilan oleh Para Pemohon Praperadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon adalah perkara yang sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dengan Nomor: B-789/L.2.28.3/Eku.1/07/2021, maka berdasarkan hal ini Permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon ini haruslah dinyatakan ditolak;
- Dengan demikian maka jelas bahwa dalil dalil/alasan-alasan Para Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak, berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut :

Halaman 15 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti Termohon ajukan dimuka persidangan;
3. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melanjutkan Proses Hukum terhadap Pemohon Praperadilan dalam Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon Praperadilan;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, kuasa para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 4 Agustus 2021 dan terhadap tanggapan para Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan mengatakan secara tegas tidak mengajukan tanggapan (duplik) namun secara lisan Termohon mengatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Usaha No. 501 / SK / KD – PJ / 2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panyabungan Jae Yang mana berisikan tentang “Adalah benar penduduk Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan menurut catatan yang ada pada kami nama tersebut diatas berkelakuan baik dan tidak pernah terjerat hukum pidana, dan benar mempunyai usaha jual beli emas perak”, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1a;
2. Fotokopi NPWP No : 91.639.6419-118.000, No. NIK : 3671133012860002, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Jl. H.M. Nurdin, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara., yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1b;
3. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Jl. H.M. Nurdin, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara.

Halaman 16 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



tertanggal 27 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1c;

4. Prin Bukti Foto penjualan /penampung kepingan emas dan serta pengelolah gembosan (pembakaran/pemisah) emas dan perak, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2a;

5. Prin Bukti Foto Pengolah Pemisahan Batu dan Emas (Gelundungan), yang telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2b;

6. Prin Bukti Foto Bg Iwan Polres, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3a;

7. Prin Bukti Foto Bg Iwan Polres, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3b;

8. Prin Bukti Foto kejadian perkara di rumah pemohon, yang telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

9. Prin Bukti Foto pelapor, yang telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

10. Prin Bukti Foto contoh tempat penjualan emas dipinggir jalan yang tidak memiliki ijin, yang telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riswan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Safii dan Ahmad Turmizi Pulungan saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi jelasnya waktu polisi datang ke rumah Safii sekitar jam 16.00 WIB saksi sedang berada di dalam rumah Safii, bersama pemohon Turmizi, Buyung dan Saiful Anwar;
- Bahwa katu polisi datang kami sedang duduk-duduk dan bermain game,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak mengetahui Polisi menggunakan kendaraan apa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Polisi masuk ke rumah dan memanggil Turmizi, kemudian dan mereka menuju tempat kerja Turmizi dan Polisi meminta kunci kepada Turmizi kemudian mereka membawa timbangan;
- Bahwa pada saat itu Turmizi sedang duduk-duduk bersama kami main Handphone polisi datang memanggil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah polisi ada memperlihatkan surat atau polisi memegang secarik kertas dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan polisi dengan Turmizi karena jarak saksi kira-kira 3 (tiga) meter dari Turmizi berbicara dengan polisi, dan pada saat itu saksi pandangan saksi terhalang oleh Aquarium kosong yang berukuran panjang 1 (satu) meter lebih dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, dan posisi Turmizi yang membelakangi saksi;
- Bahwa teman-teman saksi bernama Buyung dan Saiful Anwar keluar dari rumah Safii karena ada polisi, sedangkan saksi tetap berada di rumah Safii sampai Polisi pergi membawa Turmizi;
- Bahwa Polisi membawa timbangan dan membawa Turmizi, selanjutnya saksi menelpon Safii dan menceritakan kepada Safii apa yang terjadi, setelah Safii pulang ke rumah kemudian Safii pergi ke kantor Polisi selanjutnya saksi tidak tau apalagi yang terjadi, barulah 2 (dua) jam kemudian saksi mengetahui bahwa Safii dan Turmizi ditangkap Polisi;
- Bahwa Turmizi adalah adik dari istri Safii dan Turmizi bekerja kepada Safii, mereka tidak tinggal satu rumah, Turmizi hanya bekerja dengan Safii;
- Bahwa Safii bekerja jual beli lempengan emas sedangkan Turmizi bekerja pada Safii;
- Bahwa banyak masyarakat di lingkungan sekitar yang melakukan usaha sama seperti Safii;
- Bahwa polisi yang datang sebanyak 6 orang dan saksi mengenal 2 orang polisi yang datang menangkap Turmizi yaitu Panjaitan dan Nurcholis;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Safii pernah memberikan uang kepada oknum Polisi, sepengetahuan saksi ada sekali Safii memberikan uang keamanan kepada oknum Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetaui bahwa Safii memiliki izin untuk jual beli emas;
- Bahwa Safii memiliki usaha jual beli emas kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman 18 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Polisi tidak ada didampingi aparatur Desa;
- 2. Saksi Saiful Anwar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Para Pemohon ditangkap, pada waktu Turmizi ditangkap Polisi datang ke rumah Safii;
 - Bahwa pada saat Polisi datang di rumah Safii saksi sedang berada didalam rumah Safii bersama Buyung, Syakban dan Dede, yang pada saat itu saksi sedang duduk-duduk dan bermain game;
 - Bahwa polisi datang menggunakan mobil avanza warna putih;
 - Bahwa pada saat polisi masuk kerumah Safii saksi mendengar polisi memanggil Turmizi, kemudian mereka menuju tempat timbangan dan alat bakar untuk mengolah emas, dan pada saat saksi juga mendengar Polisi berkata kepada Turmizi "mana timbangan, mana kunci" kemudian saksi langsung keluar rumah safii akan tetapi saksi masih didaerah itu melihat dari luar pekarangan rumah safii;
 - Bahwa saksi panik melihat polisi datang akhirnya saksi keluar rumah safii;
 - Bahwa saat polisi datang Turmizi sedang duduk-duduk bersama kami main Handphone, pada waktu itu Turmizi sedang bekerja yang sembari menunggu orang/masyarakat yang akan menjual emas lempengan;
 - Bahwa polisi keluar rumah safii dengan menggunakan mobil warna Putih dan membawa Turmizi dan timbangan elektrik untuk menimbang emas;
 - Bahwa pada saat polisi datang dengan menggunakan baju biasa;
 - Bahwa Turmizi adalah adik dari istri Safii dan Turmizi bekerja kepada Safii;
 - Bahwa polisi datang sekitar jam 16.00 WIB dari pintu samping, sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang polisi yang datang;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat aparat desa yang menyaksikan penangkapan;
 - Bahwa rumah safii adalah sekaligus juga merupakan tempat kerja safii dan Ahmad Turmizi Pulungan sebagai pembeli emas dari masyarakat hutabargot;
 - Bahwa selain Safii, masih banyak masyarakat di lingkungan sekitar yang melakukan usaha sama seperti Safii;
 - Bahwa Safii penjual emas bukan penambang emas, timbangan emas elektrik milik Safii;
 - Bahwa Pemerintah tidak pernah datang untuk memberikan himbauan tentang larangan jual beli emas;
 - Bahwa Polisi yang datang tersebut mengenal Turmizi karena pernah saksi lihat Polisi main ke rumah Safii;
 - Bahwa pada saat penangkapan Polisi ada didampingi aparatur Desa;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan rumah Safii juga banyak yang sudah melakukan usaha jual beli emas kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 19 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lempengan emas dijual oleh masyarakat yang diambil dari gunung-gunung Hutabargot;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Berita Acara Tertangkap Tangan (dilakukan Penangkapan terhadap Pemohon Ahmad Turmizi Pulungan), yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;
3. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021 dengan Pelapornya adalah M. HADRI PANJAITAN, SH, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;
4. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Lidik/335/VI/2021/Reskrim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/335.a/VI/2021/Reskrim, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
5. Fotokopi Surat Gelar Perkara “menaikkan tahapan Penyidikan ke tahap Penyidikan” terkait Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021., dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/59/VI/RES.5.5/2021/Reskrim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/59.a/VI/2021/Reskrim terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;

Halaman 20 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Gelar Perkara “Penetapan Tersangka” terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-7;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/63/VI/2021/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama: Ahmad Turmizi Pulungan dan **Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/64/VI/2021/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama: SAFII**, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT /POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-8;
10. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **MHD. HADRI PANJAITAN, SH** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-9;
11. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **ERWINSYAH SIREGAR, SH** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-10;
12. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **AHMAD TURMIZI PULUNGAN** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-11;
13. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **SAFII** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti.....
.....T-12;

14. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/69/VI/RES.5.5/2021/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/70/VI/RES.5.5/2021/Reskrim terhadap Para Pemohon (Ahmad Turmizi Pulungan dan Safii terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13;

15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan (ekspedisi) SPDP, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-14;

16. Fotokopi **Surat** Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/30/VI/RES.5.5 / 2021/Reskrim **dan** **Surat** Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/31/VI/RES.5.5/2021/Reskrim terhadap Para Pemohon Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-15;

17. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/37/VI/2021/Reskrim terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-16;

18. Fotokopi Surat Berita Acara Penyitaan atas benda/dokumen/barang terkait Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-17;

19. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 116/Pen.Pid/2021/PN.Mdl oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Nomor : B-789/L.2.28.3/Eku.1/07/2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal selaku Penuntut Umum tentang Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Ahmad Turmizi Pulungan dan Safii, yang disangka melanggar Pasal 161 UURI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sudah lengkap, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-19;

21. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: AHMAD HAMDY LUBIS dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-20;

22. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama: MARTIN SANTOSA. dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-21;

23. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama: DEDEK ISPENSAH SIREGAR, S.Sos., dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-22;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan Para Pemohon Tidak Benar dan / bukan sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP;
2. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
3. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka Atas Diri Para Pemohon oleh Termohon;
4. Menyatakan Termohon Tidak Memiliki "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
5. Menyatakan Termohon telah KELIRU dan serta CACAT HUKUM menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP. Dikarenakan bahwa Para pemohon bukanlah sebuah perusahaan khusus di bidang pertambangan kepada Termohon untuk MEMBEBAHKAN PARA PEMOHON OLEH KARENANYA PENETAPAN TERSANGKA A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
6. Menghukum Termohon untuk Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan serta ganti kerugian yang dialami Para Pemohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

- Bahwa Pemohon Ahmad Turmizi Pulungan tertangkap tangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UURI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana sesuai dengan Surat Berita Acara Tertangkap Tangan tertanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya Pihak Termohon melakukan Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tanggal 3 Juni 2021 tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait, selanjutnya pihak Termohon mengadakan Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor LP/A/74/VI/2021/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT dan hasilnya adalah agar perkara dimaksud ditingkatkan ketahap Penyidikan;
- Bahwa selanjutnya Pihak Termohon/Penyidik melakukan tindakan penyidikan dengan rangkaian membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal termasuk juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi termasuk keterangan Para Pemohon sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan juga Saksi-Saksi lainnya dan telah didukung barang bukti dalam hal Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon;
- Bahwa Terlapor tidak ada menuduh Para Pemohon sebagai pemilik alat penambang emas sebagaimana dalil yang disampaikan Para Pemohon tersebut, yang sebenarnya adalah perkara dugaan tindak pidana “setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin” sebagaimana dimaksud Pasal 161 UURI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;
- Bahwa Termohon dalam hal penetapan tersangka sesuai maksud Pasal 1 angka 2 KUHP, dan menurut aturan perundang-undangan terkait mengenai penetapan tersangka kepada Para Pemohon sudah memenuhi adanya *bukti permulaan* yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP dimana penjelasan Pasal 17 KUHP dimaksud adalah “yang dimaksud dengan *bukti permulaan yang cukup* ialah *bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP*” dan Pasal 1 angka 14 KUHP

Halaman 25 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



"tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

- Bahwa terkait barang bukti yang disita oleh Termohon adalah sesuai dengan Surat Penyitaan Nomor SP-Sita/37/VI/2021/Reskrim dantelah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Mdl tertanggal 15 Juni 2021 dan tidak ada lagi yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan praperadilan para Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Para Pemohon Tidak Benar dan / bukan sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP?
2. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum?
3. Apakah Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka Atas Diri Para Pemohon oleh Termohon?
4. Apakah Termohon Tidak Memiliki "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP?
5. Apakah Termohon telah KELIRU dan serta CACAT HUKUM menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP. Dikarenakan bahwa Para pemohon bukanlah sebuah perusahaan khusus di bidang pertambangan kepada Termohon?

Ad. 1. Apakah Para Pemohon Tidak Benar dan / bukan sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon ini terlebih dahulu hakim menguraikan tentang beberapa ketentuan yang mengatur tentang **objek prapreadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disebutkan *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:*

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Menimbang, bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHP tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:*

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tersebut maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHP adalah telah diperluas yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP disebutkan bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;



Menimbang, bahwa terkait permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa **Para Pemohon Tidak Benar dan / bukan sebagai Penambang sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP**, dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Riswan Efendi dan Saiful Anwar yang menerangkan bahwa Pemohon Safii adalah bekerja sebagai pembeli emas lempengan dari Masyarakat atau jual beli emas dan perak sedangkan pemohon Ahmad Turmizi Pulungan adalah seseorang yang bekerja dengan Pemohon Safii;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pemohon diatas yang pada kesimpulan Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti yang menjelaskan tentang pekerjaan pemohon Safii, yang menurut ketentuan yang sudah diuraikan diatas **tidak ada hubungannya** dengan perkara praperadilan yang sedang diperiksa sekarang ini, **karena bukti-bukti surat tersebut sudah masuk pada ranahnya pembuktian apakah perbuatan tersangka/terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak** sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1e KUHP;

Ad.2. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum?

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penetapan para tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri para Pemohon tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian serta makna baik dari "Penyelidikan dan Penyidikan". Adapun ruang lingkup **penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5, Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa nama pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud **Penyidikan** menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Menimbang, bahwa Penangkapan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, dimana penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai Pasal 17 KUHAP. Bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

- 1) Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur tentang cara melaksanakan penangkapan, yaitu:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terkait;
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohoannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua bukti tersebut setelah diteliti sesungguhnya tidak ada satu buktipun yang dapat menjelaskan proses penangkapan para Pemohon, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon pada persidangan bernama Riswan Efendi dan Saiful Anwar menerangkan bahwa:

- Bahwa sekira bulan juni tahun 2021 beberapa oknum polisi kurang lebih ada 4 orang sampai 6 orang, telah datang melakukan penangkapan kepada Ahmad Turmizi Pulungan sekira sore hari dirumah pemohon Safii di Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Polisi keluar dari rumah Pemohon Safii menggunakan kendaraan mobil putih membawa Ahmad Turmizi Pulungan berserta barang bukti Timbangan emas elektrik;
- Bahwa Ahmad Turmizi Pulungan waktu itu sedang duduk duduk menggunakan HP sambil menunggu orang yang akan menjual emas, karena Ahmad Turmizi Pulungan bekerja dengan Safii;
- Bahwa polisi tidak bersama aparat desa pada saat datang kerumah Safii, dan tidak memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan Ahmad Turmizi Pulungan;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat pemohon Ahmad Turmizi Pulungan adalah Tertangkap tangan sesingga tindakan termohon sesuai yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP *"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terkait"*;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Berita Acara Tertangkap Tangan yang dilakukan terhadap Ahmad Turmizi Pulungan tanggal 3 Juni 2021, bukti T-2 laporan polisi Anggota Polisi Erwinsyah Siregar, SH., Muhammad Cholis, dan M Damanik tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tersebut telah ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan bukti T-3,T-4,T-5 berupa Surat Perintah Penyelidikan tanggal 3 Juni 2021 sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan mineral dan Batu Bara berdasar bukti T-5, dan T-3 berupa Surat Natulen Hasil Pelasanaan Gelar Perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara, dengan di lakukannya gelar perkara dengan ditemukannya fakta-fakta dalam gelar perkara dengan telah ditemukan alat bukti berupa: keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam bukti surat bertanda atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mhd Hadri Panjaitan, SH (T-9), saksi Erwinsyah Siregar, SH., (T-10), saksi Ahmad Turmizi Pulungan (T-11) dan Saksi Safii (T-12), serta Barang Bukti yang telah dilakukan penyitaan (T-18) dan berdasarkan bukti surat T-15 surat tanda penerima ekspedisi bahwa SPDP, Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan telah disampaikan kepada keluarga para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 KUHP disebutkan bahwa *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP:

Ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa bukti surat bertanda T-17 sampai dengan bukti T-18 yang menerangkan serangkaian tindakan termohon tentang penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13, Surat Perintah Penangkapan Nomor:S.KAP/69/VI/RES.5.5/2021/Reskrim tentang Penetapan tersangka tanggal 3 Juni 2021 tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut tersangka, telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan tersangka yang telah dilakukan Termohon terhadap para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ternyata terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, terbukti tindakan Termohon dalam tahap penyelidikan dan Penyidikan, sampai pada tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang

Halaman 31 PUTUSAN Nomor:1/Pid.Pra/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah dilakukan penyidikan terhadap pemohon, dengan telah terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan para Pemohon sebagai tersangka, maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga terhadap semua petitum para pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 9 Agustus 2021** oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wulandari Nasution, S.H..

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,